



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan K.H Wahid Hasyim Kompleks Gelora Kadrie Oening
(Tower Kadrie Oening), Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Telepon/Faksimile (0541) 221120

Pos-el mail@disporakaltim.info; Laman <http://www.disporakaltim.info>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 100.3.3/3087/SK DISPORA-Umum/2025

TENTANG

**PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN
DARURAT SERTA PEMBENTUKAN TIM TANGGA DARURAT DI
LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, keselamatan, dan keamanan kerja bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-ASN, serta masyarakat/pengunjung dari risiko bencana, kebakaran, dan keadaan darurat di lingkungan Gedung Kantor Badan Publik Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, diperlukan penetapan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat yang terencana, terintegrasi, dan memiliki kekuatan hukum;
 - b. bahwa untuk merumuskan, menyusun petunjuk teknis/SOP, memelihara sarana prasarana keselamatan, serta mengarahkan tindakan penyelamatan saat terjadi kondisi darurat, perlu dibentuk Tim Tanggap Darurat dan Manajemen Bencana Gedung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur tentang ProSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT SERTA PEMBENTUKAN TIM TANGGA DARURAT DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KALIMANTAN TIMUR.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :** Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur serta Membentuk Tim Tanggap Darurat dan Manajemen Bencana Gedung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mencakup ketentuan umum keselamatan gedung, tata cara deteksi bahaya, aktivasi sirine/alarm, alur penyelamatan mandiri,

penanganan kelompok rentan, penentuan titik kumpul (assembly point), serta koordinasi tanggap darurat eksternal.

KETIGA : Tim Tanggap Darurat dan Manajemen Bencana Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Penyusunan & Perencanaan:

a. Merumuskan dan menyusun draf rincian Standar Operasional Prosedur (SOP) Peringatan Dini dan SOP Evakuasi Keadaan Darurat Kantor.

b. Melakukan pemetaan (risk assessment) titik rawan bencana dan menyusun denah jalur evakuasi gedung.

c. Mengkoordinasikan pendampingan dan pembinaan teknis K3 secara lintas OPD bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

2. Tugas Operasional & Kesiapsiagaan:

a. Memastikan keaktifan dan kelayakan fungsi Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hydrant, sistem alarm/sirine, stiker penunjuk arah evakuasi, dan area assembly point.

b. Memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan proses evakuasi seluruh pegawai dan tamu saat terjadi keadaan darurat/bencana.

c. Melakukan tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan melakukan verifikasi jumlah personel (headcount) di titik kumpul.

3. Tugas Sosialisasi & Evaluasi:

a. Menyelenggarakan sosialisasi K3 dan simulasi/gladi evakuasi bencana secara berkala bagi pegawai Dispora Kaltim.

b. Melakukan evaluasi berkala atas efektivitas prosedur dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab langsung dan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 06 Agustus 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



H.M. Agus Hari Kesuma, SE., MM. M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670817 199203 1 017

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 100.3.3/3087/SK DISPORA-Umum/2025

TANGGAL : 06 Agustus 2025

TENTANG : PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI
KEADAAN DARURAT SERTA PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT DI
LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN TIM TANGGAP DARURAT DAN MANAJEMEN BENCANA GEDUNG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KALIMANTAN TIMUR

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN / UNSUR	TUGAS UTAMA / PERAN TEKNIS
1	Pembina / Penanggung Jawab	Kepala Dinas	Penanggung jawab tertinggi atas keselamatan gedung kantor dan penentu kebijakan darurat utama.
2	Ketua Tim (Incident Commander)	Sekretaris Dinas	Mengendalikan operasional tim tanggap darurat, memimpin penanganan krisis, dan melakukan komunikasi resmi.
3	Koordinator Teknis & Penyusun SOP	Kepala Subbagian Umum	Mengoordinasikan perumusan draf SOP teknis, penyediaan sarpras K3, serta koordinasi dengan BPBD Kaltim/Damkar.
4	Sekretaris Tim	Staf Subbagian Umum / Kepegawaian	Mengelola administrasi K3, pendokumentasian risalah rapat, serta penyiapan berkas bukti Monev KIP.
5	Sub-Tim Peringatan Dini & Komunikasi	Staf Subbag Umum & Komandan Satpam	Mengoperasikan sirine/alarm bahaya, menyampaikan pengumuman darurat, dan menghubungi Call Center Emergency (112/BPBD/Damkar).
6	Sub-Tim Evakuasi (Floor Warden)	Perwakilan Staf/Pelaksana di Tiap Bidang	Memimpin alur evakuasi pegawai di masing-masing lantai/ruangan menuju jalur

			evakuasi dan titik kumpul (Assembly Point).
7	Sub-Tim Pertolongan Pertama (P3K)	Petugas Medis / Staf Terlatih P3K	Memberikan pertolongan medis darurat awal serta mendampingi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil).
8	Sub-Tim Pengamanan & Aset	Anggota Satuan Pengamanan (Satpam)	Memastikan perimeter gedung aman, menutup jalur bahaya, serta mengamankan dokumen vital/aset daerah jika memungkinkan.
9	Pembina Teknis Eksternal (Mitra)	BPBD Prov. Kaltim & Dinas Damkar Kaltim/Kota	Tim Ahli Eksternal yang mendampingi review SOP, memberikan pelatihan K3, serta memandu simulasi bencana gedung.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



H.M. Agus Hari Kesuma, SE., MM. M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670817 199203 1 017